



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Uji Materi Konstitusionalitas Pelaksanaan Penentuan  
Pendapat Rakyat (PEPERA)**

**Jakarta, 6 Januari 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Konsiderans Menimbang dan Penjelasan I (Umum) angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (UU 12/1969), pada Senin (6/1/2020), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 35/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan 14 orang Pemohon yang terdiri atas beberapa Perwakilan Dewan Adat Papua, perseorangan warga negara serta Solidaritas Perempuan Papua dan Kemah Injil Gereja Masehi di Tanah Papua (Kingmi).

Pada sidang terakhir yang digelar Selasa (14/5/2019), Muhammad Busyol Fuad selaku salah satu kuasa hukum menyampaikan perbaikan permohonan terkait kedudukan hukum para Pemohon. Pada beberapa putusan Mahkamah diketahui yang dapat memiliki kedudukan hukum terhadap pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan daerah adalah kepala daerah. Akan tetapi dalam hal ini, jelas Busyol, setelah dilakukan analisis, kajian, dan telaah pada beberapa putusan MK yakni Putusan Nomor 63/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Undang-Undang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (terkait dengan pemekaran Surakarta dari Provinsi Jawa Tengah), Putusan Nomor 34/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (adalah pembentukan Provinsi Madura).

“Bahwa dari hasil kajian tersebut, jika disandingkan dengan kedua putusan MK pengujian bagian konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang dilakukan para Pemohon, sama sekali tidak berkaitan dengan pemekaran daerah dan sangat berbeda dengan permohonan pengujian undang-undang berkaitan dengan pemekaran daerah sebagaimana telah diputus oleh MK,” urai Busyol.

Bahwa pengujian ini, tambah Busyol, hanya mempersoalkan mengenai konstitusionalitas bagian menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang didasarkan pada suatu pelaksanaan penentuan pendapat rakyat yang tidak demokratis dan melanggar sejumlah hak asasi manusia, khususnya orang asli Papua, baik ketika Pepera itu dilaksanakan hingga saat ini. Dengan demikian, baik Pemohon I hingga Pemohon XII sebagai Pemohon perorangan dan Pemohon XIII dan Pemohon XIV sebagai Pemohon badan hukum memiliki kedudukan hukum karena mengalami kerugian konstitusional terhadap pelaksanaan Pepera yang dijadikan dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969.

Berikutnya Ratu Durotua Nafisah selaku kuasa hukum lainnya menyebutkan bahwa pihaknya tidak meminta Mahkamah untuk menguji Pepera terhadap New York Agreement, namun memohon Mahkamah untuk menguji konstitusionalitas bagian dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang dasar pertimbangannya mengacu pada Pepera terhadap UUD 1945 yang melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu, batu uji yang digunakan bukan norma-norma di dalam New York Agreement, namun pasal-pasal di dalam konstitusi.

Sebelumnya para Pemohon menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan dan keputusan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang hanya diikuti sejumlah orang yang tergabung dalam Dewan Musyawarah Pepera, sebenarnya tidak sejalan dengan UUD 1945 utamanya Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Selain itu, UU Pembentukan Otonom Irba berakibat pada ketimpangan ratifikasi yang terdapat pada New York Agreement yang disepakati pada 15 Agustus 1962 antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda. Sehingga, sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI telah menjadi sumber konflik utama di Papua.

Adapun dasar pelaksanaan Pepera adalah New York Agreement yang dalam Pasal XVIII ayat (d) menyatakan semua orang, baik laki-laki maupun perempuan dapat terlibat dalam penentuan nasib sendiri yang dilaksanakan menurut kebiasaan internasional. Hal tersebut, berbeda dengan sebelum dilaksanakannya Pepera bahwa tidak pernah ada konsultasi dan keterlibatan wakil-wakil resmi dari masyarakat Papua dalam proses pembicaraan dan penetapan New York Agreement. Dan hanya ada konsultasi dengan badan yang telah lama ada di Papua sehingga tidak memahami aspirasi masyarakat yang sesungguhnya. Dalam pelaksanaan Pepera, pemerintah Indonesia tidak menggunakan sistem one man one vote, tetapi menggunakan Dewan Musyawarah Pepera. Melalui Petition, para Pemohon meminta Mahkamah agar Penjelasan Umum Paragraf 7 sampai 8 UU Otonom Papua bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. (Sri Pujianti/LA/Lbg)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)